




**PENGADILAN AGAMA SUMENEP
KELAS I B**

**JL. Trunojoyo Km. 03 No. 300
Telp. (0328) 662453 Email : pasumenep@gmail.com**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAYANAN MEDIASI**

KODE DOKUMEN	:	SOP/AP/17
TGL. PEMBUATAN	:	02/05/2018
TGL. REVISI	:	09/10/2018
TGL. EFEKTIF	:	09/10/2018

Disahkan Oleh, Plt. Ketua

Drs. Subhan Fauzi, S.H, M.H NIP. 19680304 199403 1 003

DOKUMEN MASTER	:	<input checked="" type="checkbox"/>	
DOKUMEN TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	NO. SALINAN : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	
DOKUMEN KADALUARSA	:	<input type="checkbox"/>	

*Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Sumenep
Dilarang mengandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin Pengadilan Agama Sumenep*



PENGADILAN AGAMA SUMENEP
 JL. Trunojoyo KM. 3 No 300 Telp. (0328) 672816
SUMENEP- (69451)

Nomor SOP	: SOP/AP/17
Tanggal Pembuatan	: 02 Mei 2018
Tanggal Revisi	: 09 Oktober 2018
Tanggal Efektif	: 09 Oktober 2018
Disahkan oleh	: Plt. Ketua Pengadilan Agama Sumenep

SOP Prosedur Layanan Mediasi

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009; Permenpan No.35 Th 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan Perma Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan KMA 108 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan SK Dirjen Badilag No.0915/Dj.A/Hm.25/SK /III/2014 tentang Pengesahan naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Sumenep tentang Penetapan Mediator Nomor : W13-A32/427/Hk.05/3/2018 tanggal 13 Maret 2018 SNI ISO 9001:2015 Klausal 8.5 Buku Pedoman Praktis Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama; 	<ol style="list-style-type: none"> S1 Sederajat; SMA Sederajat yang memahami pola bindalmin;

Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> SOP Pemanggilan (SOP/AP/10) SOP Kegiatan Persidangan (SOP/AP/16) 	Perlengkapan Komputer, Kertas, Alat Tulis, Buku Pedoman Praktis Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama dan Peraturan-Peraturan;

Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir	FM/AP/17/01, FM/AP/17/02, FM/AP/17/03, FM/AP/17/04, FM/AP/17/05

No.	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku		
		Ketua	Panite ra	Mediat or	Ketua Majelis / PP	JSP	Meja II	Pihak	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menginformasikan mediator di Pengadilan Agama								Perma 01 Tahun 2016	05 Menit	Daftar Mediator
2	Memanggil para pihak berperkara								Instrumen Panggilan	10 Menit	Relaas panggilan
3	Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi.								Relaas panggilan	05 Menit	Daftar antrian para pihak yang akan di mediasi
4	Menjelaskan kepada para pihak tentang tata cara pelaksanaan mediasi								Daftar antrian para pihak yang akan di mediasi	05 Menit	Pernyataan para pihak bahwa telah memenuhi proses mediasi (FM/AP/17/01)
5	Memilih mediator								SK Ketua Pengadilan Agama tentang Penetapan Mediator	05 Menit	Penetapan Mediator (FM/AP/17/02)

No.	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku		
		Ketua	Panitera	Mediator	Ketua Majelis / PP	JSP	Meja II	Pihak	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
6	Mencatat Pelaksanaan Mediasi								Penetapan Mediator (FM/AP/17/02)	5 Menit	Buku Register Mediasi (FM/AP/17/03) dan Berita Acara Mediasi
7	Membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Mediasi								Berita acara mediasi	4 hari	Laporan mediator kepada ketua majelis (FM/AP/17/04), Laporan mediator tentang hasil mediasi karena terdapat pihak beritikad tidak baik (FM/AP/17/05)
8	Membuat Laporan Bulanan Hasil Pelaksanaan Mediasi kepada Pengadilan tingkat banding dan Dirjen Badilag								Laporan mediator kepada ketua majelis (FM/AP/17/04)	10 Menit	Laporan Bulanan Mediasi (FM/AP/17/06)

Kode Formulir : FM/AP/17/01

Tgl Pembuatan : 02/05/2018

Tgl Revisi : 09/10/2018

Tgl Efektif : 09/10/2018

Lampiran I-02

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG

NOMOR : 108/KMA/SK/VI/2016

TANGGAL : 17 Juni 2016

Pasal 17 ayat (9) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

PERNYATAAN PARA PIHAK TELAH MENERIMA PENJELASAN MEDIASI

PERNYATAAN PARA PIHAK TENTANG PENJELASAN MEDIASI

Pada hari ini tanggal kami selaku pihak-pihak dalam perkara perdata Nomor di depan persidangan menyatakan bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah memberikan penjelasan tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang meliputi:

- a. pengertian dan manfaat mediasi;
- b. kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung proses mediasi, berikut akibat hukum atas perilaku tidak beritikad baik para pihak dalam proses mediasi;
- c. biaya-biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator nonhakim dan bukan pegawai pengadilan;
- d. tata cara dan biaya pemanggilan para pihak dalam proses mediasi;
- e. pilihan menindaklanjuti Kesepakatan Perdamaian dengan Akta Perdamaian, pencabutan atau perubahan gugatan termasuk penjelasan bahwa Kesepakatan Perdamaian yang dikuatkan dengan Akta Perdamaian tunduk pada ketentuan keterbukaan informasi di pengadilan; dan
- f. kewajiban Para Pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi dalam hal Para Pihak telah diberikan penjelasan secara lengkap dan memperoleh pemahaman yang baik tentang prosedur mediasi.

Atas penjelasan Hakim Pemeriksa Perkara tersebut, kami telah memahami dengan baik tentang kewajiban menempuh mediasi dan bersedia untuk melaksanakannya secara beritikad baik.

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh kami di hadapan Hakim Pemeriksa Perkara

Penggugat

Tergugat

.....

.....

PENETAPAN

Nomor/Pdt.G/...../PA.....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Agama;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama tanggal
tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara Nomor/Pdt.G/...../PA.....;

Membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor/Pdt.G/...../PA..... tanggal
..... tentang hari sidang;

Membaca Surat Gugatan tanggal Nomor/Pdt.G/...../PA.....,
dalam perkara antara:

....., umur tahun, agama, pekerjaan, Pendidikan
....., alamat
..... sebagai

Lawan:

....., umur tahun, agama, pekerjaan, Pendidikan
....., alamat
..... sebagai

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, dan
..... hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg jo. Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam
hal Para Pihak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, Hakim Pemeriksa Perkara
mewajibkan Para Pihak untuk mengupayakan perdamaian dengan menempuh mediasi,
maka dalam upaya mendamaikan para pihak tersebut, Majelis Hakim menerangkan bahwa
para pihak dapat memilih Mediator yang terdaftar dalam daftar mediator di Pengadilan
Agama

Menimbang, Para Pihak sepakat memilih Mediator

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu dibuat surat penetapan yang
memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi dan penunjukan Mediator
sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta peraturan lain yang
bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Memerintahkan kepada para pihak dalam perkara Nomor/Pdt.G/...../PA..... untuk menempuh mediasi;
2. Menunjuk Sdr. Hakim Pengadilan Agama, [Hakim Pengadilan Agama sebagai Mediator dalam perkara Nomor/Pdt.G/...../PA.....];
3. Menetapkan proses mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan ini;
4. Memerintahkan kepada Mediator untuk melaporkan hasil mediasi kepada Majelis Hakim;

Ditetapkan di

Pada tanggal

Ketua Majelis,

.....

Kode Formulir : FM/AP/17/04
Tgl Pembuatan : 02/05/2018
Tgl Revisi : 09/10/2018
Tgl Efektif : 09/10/2018

.....,

Kepada Yth
Majelis Hakim Perkara Nomor
di-
Pengadilan Agama

Lampiran :
Perihal : Laporan Mediator

Dengan hormat,
Dengan ini kami, selaku Mediator dalam perkara Nomor
.....melaporkan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi
telah berhasil / berhasil sebagian / tidak dapat dilaksanakan (dengan melampirkan
pernyataan para pihak) karena

.....
.....
.....

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Mediator,

.....

Kode Formulir : FM/AP/17/05

Tgl Pembuatan : 02/05/2018

Tgl Revisi : 09/10/2018

Tgl Efektif : 09/10/2018

.....,

Kepada Yth

Majelis Hakim Perkara Nomor

di-

Pengadilan Agama Sumenep

Lampiran :

Perihal : Laporan Mediator Tentang Hasil
Mediasi karena terdapat Pihak
beritikad Tidak Baik

Dengan hormat,

Dengan ini kami, selaku Mediator dalam perkara Nomor
melaporkan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil
mencapai kesepakatan / tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat/ Tergugat:

- Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
- Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
- Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
- Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain;
- Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati

tanpa alasan yang sah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, saya mengusulkan agar Penggugat/ Tergugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi dan dibebani untuk membayar biaya mediasi sebagai berikut:

1. Biaya transportasi pihak Penggugat/ Tergugat untuk menghadiri pertemuan mediasi berdasarkan pengeluaran nyata sebagaimana kuitansi/tiket perjalanan sebesar Rp..... (..... Rupiah) dikalikan jumlah pertemuan menjadi sebesar Rp..... (.....rupiah).
2. Biaya..... dst

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Mediator,

.....

**LAPORAN MEDIASI
PENGADILAN AGAMA**
BULAN Tahun

Kode Formulir : FM/AP/17/06
Tgl Pembuatan : 02/05/2018
Tgl Revisi : 09/10/2018
Tgl Efektif : 09/10/2018

LIPA 12

No.	SISA MEDIASI BULAN LALU	PERKARA MEDIASI	JUMLAH PERKARA YANG DIMEDIASI (2 + 3)	PENYELESAIAN MEDIASI				TIDAK BERHASIL	TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN	MEDIASI BERJALAN (4-(8+9+10))
				BERHASIL SELURUHNYA	BERHASIL SEBAGIAN	PENETAPAN PENCABUTAN	JUMLAH (5 + 6 + 7)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Mengetahui :
Ketua**

.....

**Sumenep
Panitera,**

.....